



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 67/Pdt.P/2019/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang memeriksa perkara Perdata Permohonan yang telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara permohonan Pemohon atas nama:

SUSANNA, Lahir di Tanjung Balai pada tanggal 27 November 1979, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Budha, Tempat tinggal Jalan Pahlawan Tengah No. 03 Lingkungan III Kelurahan Tanjung Balai kota II, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 21 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 21 Maret 2019 dibawah Register Nomor 67/Pdt.P/2019/PN Tjb, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah mempunyai Akte Kelahiran No. 38/RRC/1979 yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Catatan Sipil Kotamadya Tanjung Balai tanggal 30 November 1979 dan diketahui untuk pengesahan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai dengan Nomor 1767/1379 tanggal 15 Desember 1979 yang tertulis SUSANNA (pemohon) anak perempuan luar kawin dari Kho,A Sim;
- Bahwa dahulunya Pemohon tinggal bersama kakak kandung Ibu Pemohon yang bernama Kho,A Sim sehingga didalam Akte Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama Ibu Kandung Pemohon Kho,A Sim;
- Bahwa ibu kandung Pemohon yang sebenarnya adalah bernama Kho, Lian Im sebagaimana yang tertulis pada Akte Kelahiran No.46/WNI/1975 atas nama KARSONO dan No.137/WNI/1976 atas nama ANDY YANTO yang merupakan abang kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon No.38/RRC/1979 yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kotamadya Tanjung Balai tanggal 30 November 1979 dan diketahui untuk pengesahan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai dengan Nomor 1767/1379 tanggal 15 Desember 1979 yang tertulis nama Pemohon SUSANNA, anak perempuan luar kawin dari Kho,A Sim diperbaiki menjadi SUSANNA, anak perempuan luar kawin dari Kho, Lian Im;

- Bahwa untuk perbaikan Akte Kelahiran pemohon tersebut, maka pemohon harus mendapat izin dengan bentuk suatu penetapan dan Pengadilan Negeri Tanjung Balai.

Dari uraian-uraian sebagaimana Pemohon sebutkan diatas, maka dengan ini Pemohon memohonkan kepada Ibu, agar kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan untuk itu dengan memanggil Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan dan seterusnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon No.38/RRC/1979 yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Catatan Sipil Kotamadya Tanjung Balai tanggal 30 November 1979 dan diketahui untuk pengesahan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai dengan Nomor 1767/1379 tanggal 15 Desember 1979 yang tertulis nama Pemohon SUSANNA, anak perempuan luar kawin dari Kho,A Sim diperbaiki menjadi SUSANNA, anak perempuan luar kawin dari Kho, Lian Im;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Balai, untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku register Kelahiran Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang perbaikan Akte Kelahiran Pemohon setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan dan setelah surat permohonannya tersebut dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1274026711790004 atas nama Susanna, selanjutnya disebut dengan bukti surat P.1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1274010210120003 atas nama Kepala Keluarga Willy yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Tanjung Balai tertanggal 4 Oktober 2012, selanjutnya disebut dengan bukti surat P.2;
3. Fotocopy Catatan Sipil Daerah Kotamadya Tanjungbalai Akta Kelahiran No.38/RRC/1979 atas nama Kho, A Sim, yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Catatan Sipil Kotamadya Tanjungbalai tertanggal 30 Nopember 1979, selanjutnya disebut dengan bukti surat P.3;
4. Fotocopy Catatan Sipil Daerah Kotamadya Tanjungbalai Akta Kelahiran No.46/WNI/1975 atas nama Karsono, yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Catatan Sipil Kotamadya Tanjungbalai tertanggal 5 April 1975, selanjutnya disebut dengan bukti surat P.4;
5. Fotocopy Catatan Sipil Daerah Kotamadya Tanjungbalai Akta Kelahiran No.13/WNI/1976 atas nama Andy Yanto, yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Catatan Sipil Kotamadya Tanjungbalai tertanggal 24 Juni 1976, selanjutnya disebut dengan bukti surat P.5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diperlihatkan dipersidangan dan telah diberi materai cukup, karenanya telah memenuhi sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Gunawan, sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa Pemohon telah mempunyai Akte Kelahiran No. 38/RRC/1979 yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Catatan Sipil Kotamadya Tanjung Balai tanggal 30 November 1979 dan diketahui untuk pengesahan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai dengan Nomor 1767/1379 tanggal 15 Desember 1979 yang tertulis SUSANNA (pemohon) anak perempuan luar kawin dari Kho,A Sim;
 - Bahwa dahulunya Pemohon tinggal bersama kakak kandung Ibu Pemohon yang bernama Kho,A Sim sehingga didalam Akte Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama Ibu Kandung Pemohon Kho,A Sim;
 - Bahwa ibu kandung Pemohon yang sebenarnya adalah bernama Kho, Lian Im sebagaimana yang tertulis pada Akte Kelahiran No.46/WNI/1975

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama KARSONO dan No.137/WNI/1976 atas nama ANDY YANTO yang merupakan abang kandung dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon No.38/RRC/1979 yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Catatan Sipil Kotamadya Tanjung Balai tanggal 30 November 1979 dan diketahui untuk pengesahan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai dengan Nomor 1767/1379 tanggal 15 Desember 1979 yang tertulis nama Pemohon SUSANNA, anak perempuan luar kawin dari Kho,A Sim diperbaiki menjadi SUSANNA, anak perempuan luar kawin dari Kho, Lian Im;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran tersebut sangat diperlukan oleh Anak Pemohon untuk pengurusan surat-surat di kemudian hari;

2. Oei Ek Siu, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Akte Kelahiran No. 38/RRC/1979 yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Catatan Sipil Kotamadya Tanjung Balai tanggal 30 November 1979 dan diketahui untuk pengesahan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai dengan Nomor 1767/1379 tanggal 15 Desember 1979 yang tertulis SUSANNA (pemohon) anak perempuan luar kawin dari Kho,A Sim;
- Bahwa dahulunya Pemohon tinggal bersama kakak kandung Ibu Pemohon yang bernama Kho,A Sim sehingga didalam Akte Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama Ibu Kandung Pemohon Kho,A Sim;
- Bahwa ibu kandung Pemohon yang sebenarnya adalah bernama Kho, Lian Im sebagaimana yang tertulis pada Akte Kelahiran No.46/WNI/1975 atas nama KARSONO dan No.137/WNI/1976 atas nama ANDY YANTO yang merupakan abang kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon No.38/RRC/1979 yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Catatan Sipil Kotamadya Tanjung Balai tanggal 30 November 1979 dan diketahui untuk pengesahan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai dengan Nomor 1767/1379 tanggal 15 Desember 1979 yang tertulis nama Pemohon SUSANNA, anak perempuan luar kawin dari Kho,A Sim



diperbaiki menjadi SUSANNA, anak perempuan luar kawin dari Kho, Lian Im;

- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran tersebut sangat diperlukan oleh Anak Pemohon untuk pengurusan surat-surat di kemudian hari;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon baru mengetahui ada kekeliruan pada nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon, maka untuk itu agar memudahkan urusan Pemohon di kemudian hari, maka Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon ini ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonannya itu, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan tanda bukti P.5, bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberi materai yang cukup, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Gunawan dan Oei Ek Siu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, serta keterangan Pemohon dalam surat Pemohonannya bahwa Pemohon Susanna Hasibuan, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Tengah No. 03 Lingkungan III Kelurahan Tanjung Balai kota II Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, oleh karena itu Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 yang diajukan oleh Pemohon, keterangan Pemohon, dan keterangan Saksi Gunawan dan Saksi Oei Ek Siu di persidangan di dapati fakta bahwa Pemohon yang telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran terdapat ketidak sesuaian dengan nama Pemohon yang mana Kutipan Akta Kelahiran No.38/RRC/1979 yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Catatan Sipil Kotamadya Tanjung Balai tanggal 30 November 1979 dan diketahui untuk pengesahan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 1767/1379 tanggal 15 Desember 1979 yang tertulis nama Pemohon SUSANNA, anak perempuan luar kawin dari Kho,A Sim diperbaiki menjadi SUSANNA, anak perempuan luar kawin dari Kho, Lian Im;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Pemohon, bahwa adapun alasan Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut berhubungan karena untuk penyesuaian nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan disamping itu Kutipan Akta Kelahiran tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon untuk pengurusan surat-surat di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon yang memohon agar memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut beralasan dan dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dikabulkan, maka telah cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai, untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku register kelahiran Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon secara keseluruhan dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon No.38/RRC/1979 yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Catatan Sipil Kotamadya Tanjung Balai tanggal 30 November 1979 dan diketahui untuk pengesahan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai dengan Nomor 1767/1379 tanggal 15 Desember 1979 yang tertulis nama Pemohon SUSANNA, anak perempuan luar kawin dari Kho,A Sim

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki menjadi SUSANNA, anak perempuan luar kawin dari Kho, Lian Im;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Balai, untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku register Kelahiran Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang perbaikan Akte Kelahiran Pemohon setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.196.000.00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 oleh Erita Harefa, S.H. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menyidangkan perkara ini. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Prinstmetha Regina Eisy, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Prinstmetha Regina Eisy, S.H

Erita Harefa, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran permohonan.....	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan.....	Rp. 50.000,00
3. Panggilan.....	Rp. 100.000.00
4. Materai.....	Rp. 6.000.00
5. <u>Redaksi.....</u>	<u>Rp. 10.000.00</u>

J u m l a h:

Rp. 196.000.00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)